



**PUTUSAN**

**NOMOR : 88/PDT/2014/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DARMUNIN MALIN PAHLAWAN**, Umur 58 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Suku Tanjung Tino, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, yang disebut semula sebagai **TERGUGAT I**;

**DARNILIS**, Umur 60 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Suku Tanjung Tino, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum Tergugat I, yang disebut semula sebagai **TERGUGAT II**;

**ENI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Suku Tanjung Tino, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum Tergugat I, yang disebut semula sebagai **TERGUGAT III**;

**ETI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Suku Tanjung Tino, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum Tergugat I, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**PEN**, Umur 43 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Suku Tanjung Tino, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit

**Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum

Tergugat I, yang disebut semula sebagai **TERGUGAT V**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PEMBANDING/SEMULA  
PARA TERGUGAT** ;

## LAWAN :

**ADIAK TAREH MAMBANGUN**, Umur 58 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Suku Tanjung Rao-rao, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, yang disebut semula sebagai **PENGGUGAT I**;

**MASWAR RANGKAYO BATUAH**, Umur 55 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Suku Tanjung Rao-rao, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum, yang disebut semula sebagai **PENGGUGAT II**;

**KHAIDIR MALIN PANGHULU**, Umur 54 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Suku Tanjung Rao-rao, Pekerjaan Swasta, Alamat Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai anggota kaum, yang disebut semula sebagai **PENGGUGAT III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada : SYAMSURDI NOFRIZAL, SH. Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan KS. TUBUN No. 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 April 2013 dengan No. 16/SK/VI/2013/PN.KBR ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERBANDING/SEMULA**

*Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PARA PENGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Juni 2014 Nomor :88/PDT/2014/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR. dan Memori Banding tanggal 2 Mei 2014 dari pihak Pembanding serta Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding bertanggal 2 Juli 2014 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I ADIAK TAREH MAMBANGUN adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat;
4. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang merasa turut mempunyai hak atas sawah tersebut untuk mengosongkan sawah objek perkara tersebut dengan semua hak miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat kalau melakukan perlawanan mohon bantuan TNI dan POLRI serta pihak keamanan lainnya;

**Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.**



5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 861.000,- ( delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

**Menimbang**, bahwa menurut Akta Pernyataan permohonan banding tanggal 20 Desember 2013 Akta Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR, yang ditanda tangani oleh Para Pembanding/Semula Para Tergugat dan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pihak Para Pembanding/Semula Para Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak Para Terbanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014, yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok tersebut ;

**Menimbang**, bahwa pihak Para Pembanding / Semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 5 Mei 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada kuasa hukum pihak Para Terbanding / Semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok tersebut ;

**Menimbang**, bahwa pihak Para Pembanding / Semula Para Tergugat mengajukan memori bandingnya maka pihak Para Terbanding/Semula Para Penggugat mengajukan pula kontra memori bandingnya tanggal 2 Juli 2014 tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada pihak Para Pembanding dan pihak Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai relas

**Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.**



pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama beserta bukti-bukti dan hal lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR. memori banding dan kontra memori banding ;

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini dalam amar putusannya Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Penggugat I ADIAK TAREH MAMBANGUN adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang merasa turut mempunyai hak atas sawah tersebut untuk mengosongkan sawah objek perkara tersebut dengan semua hak miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat kalau melakukan perlawanan mohon bantuan TNI dan POLRI serta pihak keamanan lainnya. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa Pengadilan tingkat pertama menyatakan Penggugat I Adiak Tareh Membangun sebagai Mamak Kepala Waris didasarkan oleh surat bukti yang diajukan berupa ranji keturunan Adiak Tareh Membangun Suku Tanjung Rao-Rao Nagari Dilam Batu Karak yang dibuat mamak kepala waris dan diketahui ninik mamak IV Jinih suku Tanjung Rao Nagari Dilam ;

**Menimbang**, bahwa ranji tersebut merupakan bukti surat P1 tanggal 12 Agustus 2013 yang diajukan Penggugat/Terbanding ;

**Menimbang**, bahwa dengan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Adiak Tareh Membangun adalah mamak kepala waris dalam kaumnya suku Tanjung Rao Rao Nagari Dilam Batu Karak ;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama bukti P1 berupa ranji yang menyatakan Adiak Tareh Membangun adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat ada kaitannya dengan turunan diatas, yaitu tidak terlihat Adiak Tareh Membangun ini anak dari siapa atau ibu/orang tua perempuannya siapa ;

**Menimbang**, bahwa diperhatikan bukti P1 tersebut, terlihat ranji tersebut terputus tidak ada kaitan dengan turunan diatas, dimana Adiak Tareh Membangun satu kelompok dengan Khaidir Malin Penghulu, Sultani Malin Kayo, Mon Alipar Dt. Ampang Limo Tuo dan Jamilus Mandaro Kayo tidak jelas kelihatan turunannya anak dari siapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti surat P1 tersebut tidak dapat menyatakan Adiak Tareh Membangun sebagai mamak

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.*

kepala waris karena bukti ranji tersebut terputus tidak terlihat turunannya dari siapa, dengan demikian bukti P1 tersebut tidak dapat membuktikan Adiak Tareh Membangun sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, maka bukti P1 tersebut harus dinyatakan kabur karena tidak sempurna dan tidak dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum dalam hal ini yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P1 tidak dapat membuktikan Adiak Tareh Membangun sebagai mamak kepala waris, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena menurut hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/SIP/1975) ;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 17/Pdt,G/2013/PN.KBR. Tanggal 10 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

**Menimbang**, bahwa Para Terbanding/Semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** dan Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, ketentuan hukum Adat Minangkabau yang masih hidup di masyarakat serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari pihak Para Pembanding/Semula Para Tergugat ;

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.*

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.KBR. yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/ Semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeleijke Veerklaard) ;
- Menghukum Para Terbanding/Semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : **SELASA**, tanggal **2 September 2014**, oleh kami : **MASRUDIN CANIAGO, SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua**, serta **AMSAR YOENAGA, SH.** dan **BUSRA, SH.MH.** yang masing - masing sebagai **Hakim Anggota**, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **9 September 2014**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **FAISAL, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, yang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum pihak-pihak berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA,**

**1. AMSAR YOENAGA, SH.**  
**SH.MH.**

**MASRUDIN CANIAGO,**

**2. BUSRA, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**





**FAISAL, SH.**

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.PDG.*

Ongkos perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)